

A. FORMAT TANDA PENGAMAN KERTAS

<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>				
Diberlakukan bahwa atas PPETZ-03 No. _____ Diberikan Tanda Pengaman pada tanggal ____ bulan ____ tahun ____				
<b>TANDA PENGAMAN</b> <b>DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS PPN atau PPN dan PPN BM TIDAK DIPUNGUT</b>				
<small>Pemberian Tanda Pengaman ini sesuai dengan PMK-111/PMK-04/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK-125/PMK-04/2017 dan PMK-82/PMK-03/2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK-111/PMK-03/2017. Untuk pembukaan Tanda Pengaman ini, Pembayar dituntut untuk menghubungi Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas tempat Pembayar terdaftar sebagai Wajib Pajak.</small>				
<table border="1"><tr><td><b>Pegawai Berwenang:</b></td></tr><tr><td>Nama _____</td></tr><tr><td>NPWP _____</td></tr><tr><td>Tanda Tangan _____</td></tr></table>	<b>Pegawai Berwenang:</b>	Nama _____	NPWP _____	Tanda Tangan _____
<b>Pegawai Berwenang:</b>				
Nama _____				
NPWP _____				
Tanda Tangan _____				
<b>DILARANG KERAS MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN TANDA PENGAMAN INI</b> <small>Membuka, merusak, merusak, atau menghilangkan Tanda Pengaman tanpa izin Pejabat berwenang Pemerintah Pajak akan menyebabkan Fasilitas PPN atau PPN dan PPN BM Tidak Dipungut dicabut</small>				

Keterangan :

- Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila tanda pengaman telah ditempel, maka pada waktu dibuka tanda pengaman ini akan rusak dan robek.
- Ukuran 15 cm x 10 cm

B. BENTUK TANDA PENGAMAN TIMAH



Keterangan:

- Diameter Timah = 12 mm
- Tebal Timah = 5 mm
- Kawat Segel = *cabl e ties* warna putih
- Logo Timah = logo Kementerian

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN TANDA PENGAMAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

.....  
 ..... (1)

**BERITA ACARA PELEPASAN TANDA PENGAMAN**

Pada hari ini ..... (2) tanggal ..... (3) bulan ..... (4) tahun ..... (5), tempat ..... (6), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(7)	(8)	(9)	(10)

Pemeriksa Pajak pada .....(11) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: ..... (12) tanggal ..... (13) telah melakukan pelepasan tanda pengaman yang dilekatkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik dalam rangka pemberian fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, atas:

**Barang**

- Jumlah/Jenis/Ukuran/Nomor : ..... (14)
- Peti Kemas/Kemasan/Sarana Pengangkut : ..... (15)
- Jumlah/Jenis Barang : ..... (16)
- Pembeli : ..... (17)
- NPWP : ..... (18)
- Jenis/Nomor dan Tanggal Dokumen Kepabeanan : ..... (19)
- Tempat/Lokasi Pelekatan/Pemasangan : .....
- Tanda Pengaman : ..... (20)

sebanyak ..... (21) pada tempat-tempat sebagai berikut:

No	Tempat Pelepasan Tanda Pengaman
1	
dst	..... (22)

Pelepasan Tanda Pengaman diketahui oleh:

- Nama : ..... (23)
- Alamat : ..... (24)

Selaku pembeli/kuasa sarana pengangkut/kemasan/barang\* yang dilekatkan dan/atau dipasang tanda pengaman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

mengetahui: ..... (25)  
 Yang melakukan pelepasan tanda pengaman

1. (..... (26))  
 Pembeli/kuasanya (.....)  
 NIP ..... (27)

2. (..... (26))  
 Pembeli/kuasanya (.....)  
 NIP ..... (27)

\*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PELEPASAN TANDA PENGAMAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat instansi pelaksana pelepasan tanda pengaman.  
Angka (2) : Diisi dengan hari ditandatanganinya berita acara.  
Angka (3) : Diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara.  
Angka (4) : Diisi dengan bulan ditandatanganinya berita acara.  
Angka (5) : Diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara.  
Angka (6) : Diisi dengan tempat ditandatanganinya berita acara.  
Angka (7) : Diisi dengan nomor urut.  
Angka (8) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat.  
Angka (9) : Diisi dengan pangkat dan golongan pejabat.  
Angka (10) : Diisi dengan jabatan dalam tim.  
Angka (11) : Diisi dengan Unit Pelaksana Pemeriksaan tempat Pemeriksa Pajak bertugas.  
Angka (12) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan.  
Angka (13) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan.  
Angka (14) : Diisi dengan nama dan jenis sarana pengangkut.  
Angka (15) : Diisi dengan peti kemas/kemasan barang/sarana pengangkut.  
Angka (16) : Diisi dengan jumlah/jenis barang.  
Angka (17) : Diisi dengan pembeli.  
Angka (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli.  
Angka (19) : Diisi dengan jenis/nomor dan tanggal dokumen kepabeanan  
Angka (20) : Diisi dengan tempat/lokasi pelekatan tanda pengaman.  
Angka (21) : Diisi dengan jumlah tanda pengaman yang dilepaskan.  
Angka (22) : Diisi dengan tempat-tempat dilepaskannya tanda pengaman.  
Angka (23) : Diisi dengan nama pembeli atau kuasa yang menyaksikan pelepasan tanda pengaman.  
Angka (24) : Diisi dengan alamat pembeli atau kuasa yang menyaksikan pelepasan tanda pengaman.  
Angka (25) : Diisi dengan tempat dan tanggal dilakukan pelepasan tanda pengaman.  
Angka (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pembeli/kuasa barang.  
Angka (27) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Pemeriksa Pajak.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002